



SURAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR : 449 TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan, menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2017-2019;
- b. bahwa H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003 Penata Tk.I (III/d) Lektor dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 16 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 84 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor B-686/ln.10/KLP2M/KP.07.6/11/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 tentang Usulan Jabatan Kapuslitbit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Budi Santosa, S.Psi., M.A. NIP. 19740123 200003 1 002 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEDUA** : Mengangkat H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003 Penata Tk.I (III/d) Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2017-2019.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam negeri Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 9 Nopember 2017



Dr. H. Mudofir, M.Pd.
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala KPPN Surakarta.